

## Pengaruh Financial Distress dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN

Watim Maysaroh<sup>1</sup>, Eko Budi Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Maritim Prasetya Mandiri

E-mail: Watimmaysaroh@gmail.com

### Article History:

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 25 Oktober 2024

Accepted: 28 Oktober 2024

**Keywords:** BUMN, Financial distresses, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

**Abstract:** Gejala penghindaran pajak di Indonesia masih cukup luas. Hal ini ditandai oleh banyaknya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty). Meskipun dapat bermanfaat bagi perusahaan, penghindaran pajak merugikan atau menghambat penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial distress dan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran pajak. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan sumber data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan annual report perusahaan BUMN Industri Mineral dan Batubara yaitu PT Bukit Asam Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk periode 2018-2023. Hasil menunjukkan bahwa financial distress dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### PENDAHULUAN

Pajak memiliki fungsi yang sangat berarti bagi ekonomi negara. Pajak telah menjadi sumber penerimaan terbesar dan diperlukan bagi pembiayaan berbagai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan. Gejala penghindaran di Indonesia masih cukup luas. Hal ini ditandai oleh banyaknya peserta program pengampunan pajak (tax amnesty). Meskipun dapat bermanfaat bagi perusahaan, penghindaran pajak merugikan atau menghambat penerimaan negara (Pratiwi and Djajanti 2022).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun (Liputan6.com, 2020). Dengan besarnya penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.332,1 triliun dan pada bulan agustus 2020 telah teralisasi penerimaan pajak dalam APBN sebesar Rp. 1.034,14 (databoks.katadata.co.id, 2020), maka pemerintah menargetkan penerimaan pajak APBN ditahun 2020 sebesar Rp. 1.198,82 triliun (nasional.kontan.co.id, 2020). Dalam mencapai target penerimaan pajak sebesar itu, tentu pemerintah harus dapat mengoptimalkan pendapatan pemerintah pada sektor pajak (Nugroho, Mulyanto, and Afifi 2022).

Di Indonesia, Undang-Undang perpajakan menganut sistem *self assessment system* yaitu sistem memberikan kekuasaan terhadap wajib pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya (Alnasvi, 2018). Manfaat yang didapatkan dari agresivitas pajak adalah penghematan pengeluaran pada biaya pajak yang akan membuat laba yang didapatkan menjadi semakin besar dan dapat digunakan perusahaan untuk kelancaran jalannya perusahaan

dan adapun kerugian yang didapatkan dari agresivitas pajak adalah kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan sanksi denda dari kantor pajak setempat (Roslita & Erika, 2022).

Indonesia mengeluarkan biaya tahunan hingga \$4,86 miliar atau jumlah yang senilai dengan Rp 68,7 triliun sebagai akibat dari Penghindaran pajak. Menurut artikel “The State Of Justice in the time of Covid-19” oleh Tax Justice Network, Penghindaran pajak perusahaan di Indonesia mengakibatkan kerugian yaitu sekitar Rp 67,6 triliun. Adapun sekitar Rp 1,1 triliun merupakan disumbangkan oleh wajib pajak perorangan. Menurut Tax Justice Network, Indonesia berada pada peringkat keempat terbesar di Asia setelah negara China, India, dan Jepang (Hasanah and Febriyanto 2024)

Kesulitan keuangan atau *financial distress* yang dihadapi BUMN dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya harus diselesaikan. Pemerintah harus membenahi masalah ini agar BUMN bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya. Beberapa BUMN masih menerima subsidi pemerintah. Di Indonesia, subsidi diberikan kepada BUMN agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamanatkan BUMN untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik atau *Public Service Obligation (PSO)*. Pemerintah dapat memberikan penugasan tertentu kepada BUMN untuk menjalankan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Jika proyek yang diberikan tidak layak secara finansial, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan, termasuk margin yang diharapkan. Di sisi lain, BUMN sebagai badan usaha juga dituntut untuk bersaing dengan pelaku usaha (swasta) lainnya sebagai motor penggerak perekonomian untuk menghasilkan keuntungan (Sayidah, Assagaf, and Faiz 2020).

Beberapa tahun terakhir pergerakan ekonomi perusahaan BUMN di Indonesia mengalami penurunan kinerja. Kementerian BUMN mengumumkan, selama periode semester I 2017, ada 24 perusahaan milik negara yang masih merugi. Tahun 2016, pada semester I, ada 27 perusahaan negara yang merugi. Perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki laba negatif diantaranya adalah, PT Aneka Tambang Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Indofarma Tbk dan PT Krakatau Steel Tbk (Marota, Alipudin, and Maiyarash 2018). Pihak manajemen PT Garuda Indonesia Tbk memperlihatkan ketidak mampuannya dalam menunjukkan kinerja yang maksimal. Seperti dalam memperoleh profitabilitas, terbukti dari tahun 2012 sampai tahun 2018 keuntungan perusahaan menunjukkan kondisi yang berfluktuatif bahkan mengalami kerugian pada tahun 2014, 2017 dan 2018 (Fitriani and Huda 2020).

Kasus PGN pada tahun 2014-2017 terdapat perbedaan penafsiran pada PMK atas kewajiban pemungutan PPN penyerahan gas bumi periode 2014-2017. Atas hal tersebut DJP menerbitkan 25 SKPKB dengan nilai sebesar Rp. 3,82 triliun. Atas dua poin sengketa pajak yang terjadi, pada 2017 PGN mencoba mengajukan Upaya keberatan atas penerbitan SKPKB tersebut dan DJP menolak permohonan PGN tersebut. Maka dari itu, pada 2018 PGN kembali melakukan upaya banding atas keberatan terhadap 49 SKPKB tersebut dan pengadilan pajak mengambulkan permohonan tersebut. Pada tahun 2019 DJP upaya peninjauan kembali kepada mahkama agung atas kasus tersebut dan PK yang diajukan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut menyebabkan PGN memiliki potensi harus melakukan pembayaran pajak sengketa sebesar Rp. 3,06 triliun ditambah dengan denda (Wareza, 2021).

*Penghindaran pajak* atau penghindaran pajak merupakan bagian dari *Tax Planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *Penghindaran pajak* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *Penghindaran pajak* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari

kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Oleh karena itu persoalan *Penghindaran pajak* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *Penghindaran pajak* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *Penghindaran pajak* tidak diinginkan oleh pemerintah (Oktavia, Ulfi, and Kusuma 2020).

Penghindaran pajak dapat terjadi Ketika perusahaan mengalami financial distress, yaitu fase akhir dalam kondisi kemunduran perusahaan sebelum kebangkrutan terjadi. Informasi tentang kesulitan yang dialami oleh perusahaan ini dapat memberikan pesan dini bagi manajemen untuk mencegah permasalahan yang lebih berat, khususnya terjadinya kebangkrutan. Manajemen akan menempuh berbagai Langkah yang diperlukan untuk membuat perusahaan mampu bertahan hidup dan mencegah reputasi negatif bagi perusahaan. Salah satu Langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan penghindaran pajak. Melalui penekanan atas beban pajak, perusahaan akan memiliki cadangan dana yang lebih besar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban bagi kreditor dan investor. Meskipun terjadi financial distress, perusahaan dapat mempertahankan pengakuan di mata pihak-pihak terkait(Pratiwi and Djajanti 2022).

Financial distress sebagai suatu kondisi dimana laba bersih (*net profit*) perusahaan bernilai negatif selama beberapa tahun. *Financial distress* merupakan tahap dimana kondisi keuangan menurun sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Sánchez et al. 2020). *Financial distress* dapat timbul karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Faktor internal perusahaan meliputi : Kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang, kerugian dari kegiatan operasi perusahaan selama beberapa tahun. Sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa kenaikan suku bunga pinjaman, yang menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan meningkat, selain itu adapula kenaikan biaya tenaga kerja yang mengakibatkan besarnya biaya produksi suatu perusahaan menyebabkan kenaikan biaya tenaga kerja juga meningkat(Adnyana and Firdaus 2020).

Terdapat gap secara empiris pada penelitian terdahulu yakni penelitian yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Nugroho et al. 2022); (Bela and Suryani 2024);(Alfarasi and Muid 2022). Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa *financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak* (Taufik and Muliana 2021); (Ari and Sudjawoto 2017).

Tren peningkatan penghindaran pajak lebih banyak terjadi apabila dibandingkan dengan tren penurunan penghindaran pajak. Salah satu aspek dalam memutuskan perlu tidaknya menggunakan strategi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai pengklasifikasian perusahaan berdasarkan jumlah aktiva yang perusahaan miliki. Ukuran perusahaan yang semakin besar maka semakin besar juga kekuatan perusahaan untuk mengendalikan perpajakan melalui penghematan pajak, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan celah hukum perpajakan (Ananda, Herawati, and Samasta 2023).

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin diawasi oleh pemerintah dan hal ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu kecenderungan untuk berlaku patuh (compliances) atau Penghindaran pajak yang merupakan aktivitas menghindari pajak (Agustina & Aris, 2016).

Masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu secara empiris variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak(Oktavia et al. 2020); (Azzam and Subekti 2019). Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Penghindaran pajak* dimana semakin besar total aset perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak (Ananda, Herawati, and Samasta 2023);

(Khomsiyah, Muttaqin, and Katias 2021); (Agustina and Mukhibad 2021); (Hasanah and Febriyanto 2024);(Aditya and Ekowati 2022)(Astuti and Aprianti 2020)

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Agency**

Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan Penghindaran pajak. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan Penghindaran pajak. Hubungan principal dan agen sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya(Nugroho et al. 2022).

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Asturbewa and Oktavia (2023) berdasarkan komite fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- b. Adanya Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- c. Adanya Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Rumus Penghindaran pajak dalam perusahaan dapat diukur dengan tariff pajak efektif atau effective tax rate (ETR) yang dapat dihitung dengan :

Rumus ETR = Beban Pajak/laba sebelum beban pajak

### **Model Altman z-score**

Model Altman (1968), merupakan model penelitian awal yang telah menerapkan analisis diskriminan, fungsi diskriminan akhir yang berguna untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan berikut: *working capital/total assets*, *retained earnings/total assets*, *earnings before interest and taxes/total assets*, *market value equity/book value of total debt*, *sales/total assets*. Dengan mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Altman menyatakan bahwa jika hasil perhitungan indeks kebangkrutan adalah 1.81 atau dibawahnya maka perusahaan termasuk kategori bangkrut. Sedangkan perusahaan dengani indeks 2.99 atau diatasnya maka perusahaan tidak termasuk perusahaan yang dikategorikan akan mengalami kebangkrutan. (Amalia, Bidiwati, and Irdiana 2021).

Pada tahun 1993, Altman menerapkan model tersebut untuk memeriksa organisasi layanan,

yang menghasilkan model 4-variabel. Iterasi ini digunakan untuk memeriksa industri jasa tetap tidak secara khusus perawatan kesehatan. Kami akan mengacu pada model ini sebagai *Altman z-score* yang dimodifikasi sepanjang sisa artikel. Model “Z-score” 4 variabel yang direvisi untuk memprediksi *financial distress* pada industri jasa (Lord et al. 2020). Altman et al. (1995) mengeliminasi variabel X5, yaitu rasio penjualan terhadap total aset (*sales to total asset*) karena nilainya sangat bervariasi di berbagai industri. Model prediksi kebangkrutan *Altman z-score* dihitung dengan:

$$Z_i = 6,56 X_1 + 3,26 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$$

Keterangan:

X1 = *Working capital to total asset*

X2 = *Retained earning to total asset*

X3 = *Earning before interest and tax to total asset*

X4 = *Book value of equity to total liability*

Z<sub>i</sub> = *Z-score*

Klasifikasi nilai *altman z-score* modifikasi ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai  $Z < 1,1$  mengindikasikan bahwa perusahaan berkemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan.
- b. Nilai  $Z$  di antara 1,1 dan 2,6 ( $1,1 < Z < 2,6$ ) mengindikasikan bahwa perusahaan berada di zona abu-abu (*grey area*).
- c. Nilai  $Z > 2,6$  mengindikasikan bahwa perusahaan berkemungkinan kecil mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain, perusahaan berada dalam kondisi yang sehat (Adnyana and Firdaus 2020)

#### Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017). Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggung laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Oktavia et al. 2020). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Ln (asset)

#### METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan sumber data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan *annual report* perusahaan BUMN Industri Mineral dan Batubara yaitu PT Bukit Asam Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk periode 2018-2023. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan diolah menggunakan SPSS 23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| ZScore             | 18 | 0.68    | 3.95    | 2.3264  | 1.06616        |
| UP                 | 18 | 13.11   | 13.66   | 13.4004 | 0.18402        |
| ETR                | 18 | -0.39   | 0.17    | -0.2196 | 0.14518        |
| Valid N (listwise) | 18 |         |         |         |                |

Sumber : Data diolah SPSS 23

Berdasarkan uji statistic deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut:

- ZScore (Financial Distress)*  
Berdasarkan hasil deskriptif statistik menunjukkan nilai minimum Zscore sebesar 0.68, nilai maximum 3.95 dan nilai rata-rata 2.3264 dengan standar devitiation sebesar 1.06616.
- Ukuran Perusahaan (UP)  
Berdasarkan hasil deskriptif statistik menunjukkan nilai minimum UP 13.11, nilai maximum 13.66 dan nilai mean sebesar 13.4004 dengan standar devitiation sebesar 0.18402.
- Penghindaran Pajak (ETR)  
Berdasarkan hasil deskriptif statistic menunjukkan nilai minimum ETR -0.39, nilai maksimum 0.17 dan nalai rata-rata sebesar -0,2196 dan standar devitiation 1.4518.

Tabel 2. Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 18                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 0.000000                |
|                                  | Std. Deviation | 0.16605537              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | 0.135                   |
|                                  | Positive       | 0.119                   |
|                                  | Negative       | -0.135                  |
| Test Statistic                   |                | 0.135                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .200 <sup>c,d</sup>     |

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 2. diperoleh hasil nilai Asymp. Sig dengan nilai 0.200 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3. Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

| Model           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|                 | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1<br>(Constant) | 3.680                       | 1.617      |                           | 2.276  | 0.038 |
| ZScore          | -0.085                      | 0.021      | -0.623                    | -4.018 | 0.001 |
| UP              | -0.276                      | 0.122      | -0.350                    | -2.257 | 0.039 |

a. Dependent Variable: ETR

- Berdasarkan uji regresi linier berganda nilai coefficient Zscore -0.085 dengan nilai signifikan  $0.001 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Zscore berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Berdasarkan uji regresi linier berganda nilai coefficient UP -0.276 dengan nilai signifikan  $0.039 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa UP berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan

### Pengaruh *financial distress* terhadap *Penghindaran pajak*

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan secara finansial sebelum terjadinya bangkrutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Zscore berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan sehingga perusahaan mengambil keputusan yang lebih agresif dengan mengurangi kewajiban dalam hal perpajakan, keputusan ini dilakukan mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang signifikan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dapat melakukan peninjauan terhadap laporan keuangan dan melakukan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Bela and Suryani (2024) dan Alfarasi and Muid (2022) yang menyatakan jika *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Penghindaran pajak*

Hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak di perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik, sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya lebih berhati-hati, lebih transparan dalam memperlihatkan informasi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih sedikit dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperlihatkan laba yang besar untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang memuaskan. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Penghindaran pajak* dimana semakin besar total aset perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak (Ananda, Herawati, and Samasta 2023); (Khomsiyah et al. 2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Zscore berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan sehingga perusahaan mengambil keputusan yang lebih agresif dengan mengurangi kewajiban dalam hal perpajakan
2. Hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak di perusahaan tersebut

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya, and Ekowati. 2022. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak Pada Bank BUMN Dan Bank Non BUMN Kategori Buku 4 Periode 2016 – 2020." 2022.
- Adnyana, I. Made, and Sendy Firdaus. 2020. "Prediksi Financial Distress Dengan Model Altman Z-Score Modifikasi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Oikonomia: Jurnal Manajemen*. doi: 10.47313/oikonomia.v16i1.1002.
- Agustina, Revita, and Hasan Mukhibad. 2021. "Determinants Effective Tax Rate Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 1(1):37–54. doi: 10.56696/jaka.v2i1.5147.
- Alfarasi, Renaldi, and Dul Muid. 2022. "Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019)." *Diponegoro Journal Of Accounting* 11(1):1–10.
- Amalia, Novita, Hesti Bidiwati, and Sukma Irdiana. 2021. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Perusahaan." *Progress Confrence* 4(1):290–96.
- Ari, Tya Tira Febbyana, and Eko Sudjawoto. 2017. "Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran pajak." *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 15(2):82–88.
- Asturbewa, Hafez Sadam, and Reni Oktavia. 2023. "Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1(2):263–79. doi: 10.55606/jumia.v1i2.1296.
- Astuti, Eni Puji, and Sarah Aprianti. 2020. "Pengaruh Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada PT. Mustika Ratu Tbk." 3(2):176–86.
- Aulia Ananda, Faricha, Ratna Herawati, and Almira Santi Samasta. 2023. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak." *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 4(1):215–25. doi: 10.56696/jaka.v4i1.8306.
- Azzam, Abdullah, and Khalisah Visiana Subekti. 2019. "Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating." *Media Akuntansi Perpajakan* 4(2):1–10.
- Bela, Nur Salsa, and Suryani. 2024. "Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)." *Jrea* 2(3):251–75.
- Fitriani, Marisa, and Nurul Huda. 2020. "Analisis Prediksi Financial Distress Dengan Metode Springate (S-Score) Pada Pt Garuda Indonesia Tbk." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi*



- Dan Manajemen*. doi: 10.21831/nominal.v9i1.30352.
- Hasanah, and Febriyanto. 2024. "Pengaruh Csr, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Penghindaran pajak." *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 7(8):21–30.
- Khomsiyah, Nurul, Ninnasi Muttaqiin, and Puspandam Katias. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018." *Ecopreneur*.12 4(1):1. doi: 10.51804/econ12.v4i1.917.
- Lord, Justin, Amy Landry, Grant T. Savage, and Robert Weech-Maldonado. 2020. "Predicting Nursing Home Financial Distress Using the Altman Z-Score." *Inquiry (United States)*. doi: 10.1177/0046958020934946.
- Nugroho, Aditya Candra, Mulyanto Mulyanto, and Zaenal Afifi. 2022. "Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibeil Selama Tahun 2018-2021)." *Jurnal Economina* 1(2):140–51. doi: 10.55681/economina.v1i2.27.
- Oktavia, Vivi, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)." *Jurnal Revenue* 01(02):143–51.
- Pratiwi, Deby Kustia, and Atik Djajanti. 2022. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi* 5(2):155.
- Sánchez, Juan, Ryan Mather, Kartik Athreya, and José Mustre-del-Rio. 2020. "COVID-19 and Financial Distress: Employment Vulnerability." *Federal Reserve Bank of St. Louis*.
- Sayidah, Nur, Aminullah Assagaf, and Zulfikar Faiz. 2020. "Does Earning Management Affect Financial Distress? Evidence from State-Owned Enterprises in Indonesia." *Cogent Business and Management* 7(1):0–14. doi: 10.1080/23311975.2020.1832826.
- Taufik, Muhammad, and Muliana. 2021. "Pengaruh Financial Distress Terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq45." *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1(1):1376–84.